

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
PROGRAM PASCASARJANA STKIP PEMBANGUNAN INDONESIA MAKASSAR
DENGAN
LEMBAGA BAHASA INGGRIS EHOST INDONESIA

Pada hari senin tanggal Dua Puluh Dua Mei tahun dua ribu tujuh belas telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara:

Nama : Dr. H. Muh. Yahya, M.Pd
Jabatan : Direktur PPs STKIP Pembangunan Indonesia Makassar
Alamat : Jl. Inspeksi Kanal Aroepala Citra Land No. 10 Makassar

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Program Pascasarjana STKIP Pembangunan Indonesia Makassar dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Syahrudin Hajja
Jabatan : Direktur Lembaga Kursus Ehost Indonesia
Alamat : Jl. Faisal Raya No. 15 C Makassar

Dalam hal ini dan atas nama yang berkedudukan di Makassar dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Unit Kerja Pengelola Program Pascasarjana dibawah Naungan STKIP Pembangunan Indonesia Makassar;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Kursus bahasa inggris yang mempunyai wewenang untuk melakukan tes kemampuan bahasa inggeris.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam MoU ini sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal pelayanan pengukuran kemampuan *Test of English as a Foreign Language* disingkat **TOEFL** secara berkala sebagai syarat masuk Program Pascasarjana STKIP Pembangunan Indonesia Makassar.
2. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal memberikan laporan pemetaan kemampuan bahasa Inggris bagi calon mahasiswa Program Pascasarjana STKIP Pembangunan Indonesia Makassar.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 22-05-2017 sampai dengan tanggal 22-05-2018 dan dapat diperpanjang setiap tahun kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain:
 - a. Melaporkan Jumlah Mahasiswa yang akan dipetakan kemampuan bahasanya (TOEFL) kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menyediakan waktu dan tempat kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang tata tertib pelaksanaan tes serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Kemampuan berbahasa Inggris.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak mengetahui laporan hasil tes yang dilakukan oleh **PIHAK KE DUA** dalam bentuk surat keputusan atau surat pemberitahuan.
 - d. **PIHAK PERTAMA** tidak berhak meminta sertifikat FISIK dari **PIHAK KEDUA**.
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain:
 - a. Memberikan pelayanan Tes Toefl bagi Calon Mahasiswa secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Menembuskan Hasil tes dan rekomendasi berupa surat keputusan atau pemberitahuan yang memenuhi syarat kepada **PIHAK PERTAMA**.

- c. **PIHAK KEDUA** tidak mempunyai kewajiban mencetak sertifikat dan hasil tes.
- d. **PIHAK KEDUA** tidak Merekomendasikan kepada Calon Mahasiswa Peserta Tes untuk memakai hasil tes pada pengurusan kepangkatan, beasiswa, mencari pekerjaan dan hal-hal lain yang memerlukan kemampuan bahasa inggris sebagai syaratnya.

Pasal 4

KETENTUAN TAMBAHAN


Bahwa mengenai hal-hal yang belum diketahui dan belum diatur dalam MoU ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

Pasal 5

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai, perjanjian ini juga digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,



Syahrudin Hajja

PIHAK PERTAMA,



Dr. H. Muh. Yahya, M.Pd